



PUTUSAN

Nomor 0420/Pdt.G/2016/PA.Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Ela Mamonto binti Jen Mamonto, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun I, Desa Loni, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang-Mongondow sebagai Penggugat ;
melawan

Alwi Mokodompit bin Arsadi Mokodompit, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun I, RT. 01, Desa Lolak (Kompleks Pasar Lolak), Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang-Mongondow sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

-

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juni 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dibawah register nomor 0420/Pdt.G/2016/PA.Ktg. Tanggal 01 Juni 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2007 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.23.01/PW.01/120/2016

Hal. 1 dari 7 Pen.No.0420/Pdt G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang-Mongondow;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;

- a. Muhammad Ali Mokodompit, laki-laki, umur 9 tahun;
- b. Abdul Mokodompit, laki-laki, umur 5 tahun;
- c. Salman Mokodompit, laki-laki, umur 4 tahun;

Anak tersebut pada poin (a) ada dalam asuhan Penggugat dan anak tersebut pada poin (b) dan (c) ada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain:

- a. *Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;*
- b. *Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;*
- c. *Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain, terbukti dari Penggugat mendapati obrolan Tergugat bersama dengan perempuan selingkuhannya melalui pesan singkat di telepon genggam dan juga pengakuan Tergugat langsung kepada Penggugat;*
- d. *Bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, yaitu sewaktu-waktu saya (Tergugat) :*
 - 1) *Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;*
 - 2) *Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;*

Hal. 2 dari 7 Pen.No.0420/Pdt G/2016/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) *Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;*
- 4) *Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;*

6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2016 yang mana Tergugat turun dari rumah dengan alasan pamit untuk kerja di Kota Palu tetapi sampai sekarang tidak balik lagi kerumah sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan Nomor 0420/Pdt.G/2016/PA.Ktg. masing-masing tanggal 3 Juni 2016 dan 15 Juni

Hal. 3 dari 7 Pen.No.0420/Pdt G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 serta 22 Juni 2016 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka mediasi diluar persidangan tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 28 Juli 2016 dengan agenda pembuktian, Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa pada saat akan dilakukan pemanggilan kembali terhadap Penggugat ternyata berdasarkan Buku Jurnal Keuangan Perkara nomor 0420/Pdt.G/2016/PA.Ktg panjar biaya yang dibayar oleh Penggugat telah habis;

Bahwa Majelis hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu agar mengirimkan surat teguran kepada Penggugat untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara ;

Bahwa Panitera telah membuat surat teguran dengan surat nomor W18-A2/423/Ku.05/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016;

Bahwa terhitung 1 bulan sejak surat teguran tersebut disampaikan, Penggugat belum menambah kekurangan panjar biaya perkara maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menjatuhkan penetapan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat teguran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor : W18-A2/423/Ku.05/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016 yang disampaikan kepada

Hal. 4 dari 7 Pen.No.0420/Pdt G/2016/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara nomor 0420/ Pdt.G/2016/PA.Ktg. tanggal 01 Juni 2016 agar membayar Tambahan Panjar Biaya Perkara (TPBP) sebesar Rp.345.00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat teguran dimaksud yang pada pokoknya menerangkan bahwa apabila Penggugat atau kuasanya tidak memenuhi isi teguran untuk menambah panjar biaya perkaranya, terhitung selama 1 (satu) bulan sejak surat tegoran tersebut, maka perkara yang bersangkutan akan dicoret dari buku register perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya atau verskot biaya dimaksud maka sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 0420/Pdt.G/2016/PA.Ktg. tanggal 22 Agustus 2016 Oleh karena Penggugat ternyata tetap tidak membayar Tambahan Panjar Biaya Perkara, maka proses pemeriksaan terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya alasan mana sesuai pula dengan azas peradilan sebagaimana Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dinyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Penggugat tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga perkara yang bersangkutan harus dicoret pendaftarannya dari buku register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 Pen.No.0420/Pdt G/2016/PA.Ktg.



MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara yang terdaftar dalam regsiter Nomor : 0420/Pdt.G/2016/PA.Ktg. tertanggal 01 Juni 2016 batal dan dicoret dari daftar regsiter perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mencoret perkara tersebut dari buku register;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **23 Agustus 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Dzulkaidah 1437 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Idil Pontoh, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Hakim Anggota II

Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti

Hal. 6 dari 7 Pen.No.0420/Pdt G/2016/PA.Ktg.



Idil Pontoh, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	575.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	: Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 666.000,-
(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Pen.No.0420/Pdt G/2016/PA.Ktg.